



PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA KELAS I.A

Jalan By Pass Lingasari Desa Singasari Kec. Singaparna Tasikmalaya
Homepage : www.patasikmalaya.go.id / e-mail : pa.tasikmalaya@gmail.com

Telepon/Fax : (0265) 546059

SINGAPARNA - TASIKMALAYA

SURAT PERJANJIAN / KONTRAK KERJA Nomor : W10-A6 / 259 / HK.05 / I / 2022

Pada hari ini Selasa tanggal Sebelas bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (11-01-2022), kami yang bertandatangan dibawah ini :-----

1. **ZAINI RAHMAN, S.H., M.H.** : Pejabat Pembuat Komitmen Pengadilan Agama Tasikmalaya berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor : W10-A6/54/KU.01/I/2022 tanggal 3 Januari 2022 bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Tasikmalaya bertempat kedudukan di Jl. By Pass Lingasari Desa Singasari Kec. Singaparna Tasikmalaya, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;-----
2. **PUPUT TARSONI GUNAWAN, S.H.** : Direktur LBH SIKAP CIAMIS dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **LBH SIKAP CIAMIS** yang berkedudukan Jl. Stasiun Nomor 74 Ciamis RT 003 RW 009 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **LBH SIKAP CIAMIS**, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----

Kedua belah pihak sepakat mengingatkan diri dalam suatu perjanjian ini untuk mengelola "Pos Bantuan Hukum" Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :-----

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Maksud dari surat Perjanjian/Kontrak Kerja ini adalah untuk menjalin kerjasama agar pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum pusa Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya menjadi tepat sasaran.-----
- 2) Tujuan dari surat Perjanjian/Kontrak Kerja ini adalah untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.-----

PENERIMA JASA

Pasal 2

- 1) Penerimaan layanan di Posbakum Pengadilan adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan.-----
- 2) Penerima layanan tersebut adalah pihak yang akan/telah bertindak sebagai Penggugat/Pemohon maupun Tergugat/Termohon.-----

JENIS JASA HUKUM

Pasal 3

- 1) Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Petugas Posbakum Pengadilan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;-----
- 2) Jenis jasa hukum seperti pada ayat (1) di atas dapat diberikan kepada Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon;-----
- 3) Pemberian jasa hukum kepada Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon tidak boleh diberikan oleh satu orang petugas Posbakum Pengadilan yang sama.-----

MEKANISME PEMBERIAN JASA

Pasal 4

- 1) Petugas Posbakum Pengadilan memberikan layanan Bantuan Hukum kepada pemohon layanan Posbakum Pengadilan setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan hukum yang telah disediakan dan memberikan serta memenuhi persyaratan.-----
 - a) Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara, atau;-----
 - b) Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (PKS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang memberikan keterangan tidak mampu, atau;-----
 - c) Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon layanan Posbakum Pengadilan dan disetujui oleh petugas Posbakum Pengadilan, apabila Pemohon layanan Posbakum Pengadilan tidak memiliki dokumen sebagaimana disebut dalam huruf a atau b.-----
- 2) Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan.-----
- 3) Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, Pemberi layanan Posbakum Pengadilan membuatnya secara utuh dan siap diajukan ke meja satu.-----
- 4) Surat gugatan/permohonan yang dibuat oleh pemberi layanan Posbakum Pengadilan diserahkan ke meja satu dalam bentuk hard copy dan soft copy.-----
- 5) Apabila Penerima layanan Posbakum Pengadilan tidak sanggup membayar biaya perkara, maka Petugas Posbakum Pengadilan akan memberikan formulir permohonan pembebasan biaya perkara untuk diajukan kepada Ketua Pengadilan.-----

NILAI PEKERJAAN

Pasal 5

- Nilai pekerjaan didasarkan pada :-----
- 1) Jumlah orang yang digunakan oleh Pemberi layanan Posbakum Pengadilan dalam melaksanakan tugasnya pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya;-----
 - 2) Jumlah orang sebagaimana tersebut pada ayat (1) maksimal selama dua (2) jam setiap satu orang penerima layanan dan harus didukung dengan bukti daftar layanan.-----

CARA PEMBAYARAN

Pasal 6

- 1) Pembayaran jasa layanan bantuan hukum dilakukan kepada Lembaga penyedia layanan Posbakum Pengadilan setiap satu bulan sekali setelah Lembaga penyedia layanan Posbakum Pengadilan melaksanakan tugas sesuai dengan kenyataannya melalui Bendahara Pengeluaran

Pengadilan Agama Tasikmalaya secara langsung kepada PIHAK KEDUA dari uang persediaan setelah terlebih dahulu dipotong pajak penghasilan (PPH Final) yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA 005.04.2.400705/2022 MAK 522131.-----

- 2) Pembayaran jasa layanan bantuan hukum sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatas diperhitungkan setiap satu orang petugas Posbakum Pengadilan dalam memberikan bantuan jasa hukum sebanyak jumlah orang yang dilayani;-----
- 3) Pembayaran petugas Posbakum Pengadilan sebagaimana tersebut pada ayat (2) di atas dibayarkan sebesar Rp 85.000,-/orang (delapan puluh lima ribu rupiah) per orang untuk sebanyak 500 orang per tahun atau sebesar Rp 42.500.000 (Empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;-----
- 4) Pembayaran akan dilaksanakan sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Pemberian Layanan Hukum /Berita Acara Serah Terima Pelaksanaan Pekerjaan.-----

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 7

Jangka waktu pelaksanaan pemberian layanan Posbakum Pengadilan adalah 1 (satu) Tahun Anggaran terhitung sejak tanggal diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja sampai dengan 31 Desember 2022.-----

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :-----

- a) Menyediakan dan mengelola sarana/prasarana yang diperlukan pada Posbakum Pengadilan minimal berupa satu ruangan, meja dan kursi.-----
- b) Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pemberi layanan Posbakum Pengadilan dengan ketentuan sebagai berikut:-----
 - 1) Ketentuan besarnya imbalan jasa bagi pemberi layanan Posbakum Pengadilan ditetapkan berdasarkan DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022.-----
 - 2) Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu layanan dan jumlah Petugas Posbakum Pengadilan.-----
- c) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali.-----
- d) Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjanjian ini, berupa :-----
 - 1) Peringatan lisan;-----
 - 2) Peringatan tertulis;-----
 - 3) Pemberhentian sementara;-----
 - 4) Pemutusan hubungan kerjasama kelembagaan.-----

Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA :

- a) Mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan dari PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini.-----
- b) Mendapatkan bukti, informasi, dan/atau keterangan terkait perkara secara benar dari penerima Layanan Posbakum Pengadilan.-----
- c) Membuat daftar petugas Posbakum Pengadilan dan sistem pengaturan rotasi para petugas Posbakum Pengadilan, serta mengajukannya ke Ketua Pengadilan Agama.-----
- d) Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum.-----
- e) Melaksanakan pemberian bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan.-----
- f) Memberikan layanan yang profesional dan bertanggung jawab.-----
- g) Memberikan informasi hukum dan informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat.-----
- h) Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif.-----
- i) Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.-----

- j) Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak dan orang lanjut usia.-----
- k) Menghindari konflik kepentingan dengan Penerima Layanan Posbakum Pengadilan.-----
- l) Membuat laporan dan mendokumentasikan berkas Penerima Layanan Posbakum Pengadilan untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan.-----
- m) Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA, seperti komputer atau laptop dan sarana pendukung lainnya.-----
- n) Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini.-----

SANKSI

Pasal 9

- 1) Apabila PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajibannya, maka PIHAK KEDUA dapat menuntut secara hukum baik pidana maupun perdata.-----
- 2) Apabila PIHAK KEDUA tidak memenuhi kewajibannya, maka PIHAK KESATU tidak wajib membayar imbalan jasa dan dapat memutus perjanjian ini secara sepihak.-----

PENUTUP

Pasal 10

- 1) Pelaksanaan Surat Perjanjian/ Kontrak Kerja ini mulai berlaku sejak tanggal penandatanganan.
- 2) Perjanjian/Kontrak Kerja ini dibuat dengan itikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dibuat rangkap 2 (dua) dibubuhi materai cukup, rangkap pertama dan kedua pada naskah asli masing-masing sama bunyinya dan semua rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.-----
- 3) Hal-hal lain yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Addendum (perjanjian tambahan) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian/Kontrak Kerja ini.-----

PIHAK KEDUA
DIREKTUR LBH SIKAP CIAMIS



PUPUT TARSONI GUNAWAN, S.H.

PIHAK KESATU
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA

ZAINI RAHMAN, S.H., M.H.

PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
NOMOR : W10-A6/260/HK.05/I/2022
DENGAN
LBH SIKAP CIAMIS
NOMOR : 012-Ks/LBH-SIKAP/I/2022
TENTANG
PENYEDIAAN JASA KONSULTASI LAYANAN BANTUAN HUKUM
PADA POS BANTUAN HUKUM PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA
TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Selasa Tanggal Sebelas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (11-01-2022), bertempat di Kantor Pengadilan Agama Tasikmalaya, yang bertanda tangan di bawah ini : -----

1. **DRS. SUBHAN FAUZI, S.H., MH.** : Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pengadilan Agama Tasikmalaya Kelas IA** yang berkedudukan di Jl. By Pass Linggasari Desa Singasari Singaparna Tasikmalaya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** ;-
2. **PUPUT TARSONI GUNAWAN, S.H.** : Direktur LBH SIKAP Ciamis dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **LBH SIKAP Ciamis** yang berkedudukan di Jl. Stasiun Nomor 74 Ciamis RT 003 RW 009 Kelurahan Ciamis Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** ;-----

Untuk selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** disebut **PARA PIHAK** secara bersama-sama bersepakat melakukan kerjasama untuk pemberian layanan bantuan hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022 dengan ketentuan sebagai berikut : -----

A 4

BAB I
KETENTUAN HUKUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan : -----

1. **Pos Bantuan Hukum Pengadilan** adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
2. **Petugas Posbakum Pengadilan** pemberi layanan di Posbakum Pengadilan yang merupakan Advokat, Sarjana Hukum, dan Sarjana Syariah yang berasal dari LBH SIKAP Ciamis yang bekerja sama dengan Pengadilan Agama Tasikmalaya dan bertugas sesuai dengan kesepakatan jam layanan dalam perjanjian kerja sama tersebut dan tidak beracara di Pengadilan Agama Tasikmalaya;-----
3. **Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum** adalah lembaga masyarakat sipil penyedia advokasi hukum dan/atau unit kerja advokasi hukum pada organisasi profesi advokat dan/atau lembaga konsultasi dan bantuan hukum diperguruan tinggi;-----
4. **Penerima Layanan di Posbakum Pengadilan** adalah setiap orang atau sekelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses pada informasi dan konsultasi hukum yang memerlukan layanan berupa pemberian informasi, konsultasi, advis hukum, atau bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan;-----

BAB II
TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

1. Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelayanan hukum di Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama Tasikmalaya sebagai bagian dari penyelenggaraan dan penggunaan anggaran bantuan hukum dilingkungan Peradilan Agama, yang bertanggung jawab, berkualitas dan terkoordinasi, untuk sebesar-besarnya pencapaian rasa keadilan :-----

2. Pelayanan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip :-----
 - a. Keadilan ;-----
 - b. Sederhan, cepat, dan biaya ringan;-----
 - c. Non diskriminatif;-----
 - d. Transparansi;-----
 - e. Akuntabilitas;-----
 - f. Efektifitas dan efisiensi;-----
 - g. Bertanggung jawab; dan-----
 - h. Profesional;-----

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

1. Ruang lingkup dari Perjanjian Kerjasama ini adalah Pengadilan Agama Tasikmalaya dan Lembaga Pemberi Layanan Bantuan Hukum LBH SIKAP Ciamis ;-----
2. Pelayanan Pos Bantuan Hukum dilakukan di Ruang Posbakum pada Pengadilan Agama Tasikmalaya;-----
3. Pelayanan Pos Bantuan Hukum pada Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh pemberi bantuan Hukum yang meliputi bantuan pengisian formulir permohonan, bantuan pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberian advis dan konsultasi hukum;-----
4. Pengaturan jadwal dan daftar petugas Pemberi Bantuan Hukum disusun dalam perjanjian kerjasama;-----

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA :-----

1. Menyediakan dan mengelola sarana/prasarana yang diperlukan pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan minimal berupa satu ruangan, meja dan kursi;-----
2. Menyediakan anggaran untuk imbalan jasa bagi pembeli layanan Posbakum Pengadilan dengan ketentuan sebagai berikut :-----
 - a. Ketentuan besarnya imbalan jasa bagi pemberi layanan Posbakum Pengadilan ditetapkan erdasarkan DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022 ;
 - b. Besarnya imbalan jasa didasarkan pada lamanya waktu layanan yang diberikan oleh petugas Posbakum kepada pihak penerima jasa;-----
3. Melakukan monitoring setiap bulan dan melakukan pengawasan serta evaluasi terhadap proses layanan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan secara berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali;-----
4. Memberi sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila melanggar isi perjanjian ini, berupa:---
 - a. Peringatan lisan; -----
 - b. Peringatan tertulis;-----
 - c. Pemberhentian sementara;-----
 - d. Pemutusan hubungan kerjasama kelembagaan;-----

Pasal 5

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA :-----

1. Mendapatkan sarana dan prasarana serta imbalan jasa atas kinerja yang telah dilakukan PIHAK PERTAMA sebagaimana disebutkan pada pasal (4) Perjanjian Kerjasama ini;-----
2. Mendapatkan bukti, informasi, dan/atau keterangan terkait perkara secara benar dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan; -----
3. Membuat daftar petugas Posbakum dan sistem pengaturan rotasi para petugas Posbakum Pengadilan serta mengajukannya ke Ketua Pengadilan Agama;-----
4. Membuat jadwal hari dan jam kerja layanan bantuan hukum;-----

4
A

5. Membuat dan mencatat pelayanan bantuan hukum yang diberikan pada register layanan bantuan hukum;-----
6. Melaksanakan pemberian layanan bantuan hukum sesuai hari dan jam kerja yang telah ditentukan; -----
7. Memberikan layanan yang profesional dan bertanggungjawab; -----
8. Memberikan informasi hukum atau informasi lain yang terkait secara jelas dan akurat;-----
9. Memberikan konsultasi atau advis hukum yang seimbang dan komprehensif;-----
10. Merahasiakan segala sesuatu yang diketahui atau diperoleh dari Penerima Layanan Posbakum Pengadilan; -----
11. Menjalankan prinsip-prinsip perlindungan terhadap penyandang disabilitas, perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia;-----
12. Menghindari konflik kepentingan dengan penerima layanan posbakum Pengadilan;-----
13. Membuat laporan dan mendokumentasikan berkas penerima layanan posbakum pengadilan untuk diserahkan kepada Ketua Pengadilan;-----
14. Menyiapkan berbagai sarana pendukung pelaksanaan tugas yang tidak menjadi kewajiban PIHAK PERTAMA, seperti komputer atau laptop dan sarana pendukung lainnya;-----
15. Melaksanakan seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini;-----

BAB V

MASA BERLAKU

Pasal 6

Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk 1 (satu) Tahun Anggaran 2022 terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Surat Perintah Kerja (SPK), dan berakhir pada akhir tahun anggaran atau sampai dengan 31 Desember 2022 dengan ketentuan meskipun pembayaran atas Penyediaan Jasa Konsultasi Layanan Bantuan Hukum Pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022 telah terserap habis sebelum masa akhir tahun anggaran, PIHAK KEDUA sepakat dan siap untuk tetap memberikan layanan Jasa Konsultasi Layanan Bantuan Hukum Pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya sampai dengan 31 Desember 2022 sebagai bentuk pengabdian kepada lembaga dan masyarakat tanpa menuntut pembayaran apapun kepada PIHAK PERTAMA, dan/atau apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan dalam perjanjian kerjasama ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA akan memperbaharunya kembali jika tidak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.;-----

BAB VI

KRITERIA PETUGAS PEMBERI BANTUAN HUKUM

Pasal 7

PIHAK KEDUA menempatkan petugas Pemberi Bantuan Hukum di Pos Bantuan Hukum yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :-----

- a. Advokat atau Sarjana Syariah atau Sarjana Hukum yang menguasai hukum islam ;-----
- b. Memiliki pengalaman dalam menangani perkara dan/atau beracara di Pengadilan;-----
- c. Apabila menyertakan mahasiswa untuk bertugas di Posbakum Pengadilan, harus menempuh 140 SKS dan lulus mata kuliah Hukum Acara serta Praktek Hukum Acara

M
A

- dan selama bertugas ada di bawah pengawasan seorang Advokat atau Sarjana Hukum atau Sarjana Syari'ah;-----
- d. Memiliki pengalaman minimal 1 (satu) tahun dalam pemberian bantuan hukum ;-----
 - e. Memiliki integritas tinggi dalam membantu Pengadilan Agama untuk mewujudkan pelayanan prima Pengadilan;-----
 - f. Menguasai tata cara beracara di Pengadilan Agama ;-----
 - g. Tidak beracara di Pengadilan Agama Tasikmalaya ;-----

BAB VII

PROSEDUR PELAYANAN

Pasal 8

1. Petugas pemberi bantuan hukum memberikan layanan Bantuan Hukum kepada pemohon bantuan hukum setelah pemohon tersebut mengisi formulir permohonan bantuan hukum yang telah disediakan dan melampirkan ;-----
 - a. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah/Kepala Wilayah setingkat yang menyatakan bahwa benar yang bersangkutan tidak mampu membayar biaya perkara,atau;-----
 - b. Surat Keterangan Tunjangan Sosial lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Beras Miskin (Raskin), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT), Kartu Perlindungan Sosial (PKS), atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan data penduduk miskin dalam basis data terpadu pemerintah atau yang dikeluarkan oleh instansi lain yang berwenang untuk memberikan keterangan tidak mampu, atau ;-
 - c. Surat Pernyataan Tidak Mampu membayar jasa advokat yang dibuat dan di tandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum dan diketahui Ketua Pengadilan Agama;-----
2. Pemohon yang sudah mengisi formulir dan melampirkan surat-surat yang diperlukan dapat langsung menerima layanan Posbakum Pengadilan ;-----
3. Dalam hal bantuan hukum berupa pembuatan surat gugatan/permohonan, pemberi layanan Posbakum Pengadilan membuatnya secara utuh dan siap diajukan ke meja satu;-----
4. Surat gugatan/ permohonan yang dibuat oleh pemberi layanan Posbakum Pengadilan diserahkan ke meja satu dalam bentuk hard copy dan soft copy;-----
5. Apabila kedua belah pihak (penggugat dan tergugat/pemohon dan termohon) sama-sama mengajukan permohonan bantuan hukum, maka tidak dibenarkan bantuan dimaksud dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang sama ;-----

BAB VIII

STANDAR PELAYANAN DAN INDIKATOR KINERJA

Pasal 9

Standar Pelayanan yang harus diberikan oleh petugas pemberi bantuan hukum adalah sebagai berikut :-----

1. Pelayanan yang diberikan memperhatikan prinsip-prinsip non diskriminasi tanpa melihat siapa dan latar belakang pemohon bantuan hukum;-----

2. Pelayanan dilakukan secara cepat, efektif, efisien, dan penuh tanggung jawab sesuai dengan kebutuhan pemohon;-----

Pasal 10

Indikator Kinerja petugas pemberi bantuan hukum diukur melalui hal-hal sebagai berikut :

- a. Tingkat kepuasan pemohon bantuan hukum terhadap pelayanan yang diberikan;-----
- b. Jumlah keluhan atas pelayanan yang diberikan ;-----
- c. Perbandingan jumlah pemohon bantuan hukum yang dibantu dengan jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan Agama setiap bulannya ;-----

BAB XI

KODE ETIK

Pasal 11

Petugas pemberi bantuan hukum wajib mematuhi kode etik pelayanan di Pos Bantuan Hukum sebagai berikut :-----

- a. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan pelayanan hukum sekaligus kepada penggugat dan Tergugat atau Pemohon dan Termohon dalam perkara yang sama ;-----
- b. Petugas pemberi bantuan hukum dalam menjalankan tugasnya harus bersikap sopan dan ramah serta menjunjung tinggi nilai-nilai moralitas;-----
- c. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memberikan keterangan, saran dan atau pendampingan yang dapat menyesatkan pemohon bantuan hukum dalam menyelesaikan perkara di pengadilan ;-----
- d. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan memungut dan menerima biaya /imbalan apapun dari pemohon bantuan hukum ;-----
- e. Petugas pemberi bantuan hukum dilarang mengarahkan pemohon bantuan hukum untuk menggunakan jasa advokat tertentu dari kantor hukum tertentu ;-----
- f. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan melakukan pekerjaan lain selama menjalankan tugas pelayanan bantuan hukum di Posbakum, selain yang telah ditentukan dalam perjanjian kerjasama ini ;-----
- g. Pemberi bantuan hukum dilarang melakukan perbuatan yang bisa merugikan citra dan martabat Pengadilan;-----
- h. Petugas pemberi bantuan hukum tidak dibenarkan menyalahgunakan ruangan Pos Bantuan Hukum untuk kegiatan lainnya kecuali yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja sama ini ;-----

BAB X

KOORDINASI

Pasal 12

1. PARA PIHAK melaksanakan pertemuan koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini;-----

2. Dalam melaksanakan pelayanan pemberian bantuan hukum secara optimal dalam terpadu, PARA PIHAK akan berkoordinasi dengan para pengampu kepentingan di tingkat provinsi atau kabupaten/kota;-----

BAB XI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

1. PARA PIHAK berkewajiban melakukan monitoring terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini secara periodik 1 (satu) bulan sekali yang dilakukan oleh ;-----
 - a. Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Tasikmalaya terkait teknis yustisial ;----
 - b. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (P2HP) terkait dokumen realisasi anggaran ;-----
 - c. Penanggung Jawab Pemberian Layanan Jasa Bantuan Hukum, Evaluasi, dan Monitoring pada Pusat Bantuan Hukum LBH SIKAP Ciamis;-----
2. PARA PIHAK berkewajiban melakukan evaluasi berkala minimal 3 (tiga) bulan sekali terhadap pelaksanaan perjanjian kerjasama ini ;-----

BAB XII

PEMBIAYAAN

Pasal 14

1. Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Tasikmalaya Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-005.04.2.400705/2022 tanggal 17 November 2021 Mata Anggaran 522131;
2. Pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilakukan oleh bendahara pengeluaran Pengadilan Agama Tasikmalaya secara langsung kepada PIHAK KEDUA dari uang persediaan setelah terlebih dahulu dipotong pajak penghasilan (PPh Final);-----
3. Pembayaran imbalan jasa diberikan berdasarkan pada jumlah orang yang dilayani oleh PIHAK KEDUA sebesar Rp 85.000,-/orang (delapan puluh lima ribu rupiah) per orang dengan batasan tagihan jumlah orang maksimal pada satu tahun sebanyak 500 orang atau sebesar Rp 42.500.000 (Empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ; -----

BAB XIII

KETENTUAN LAIN

Pasal 15

1. Perjanjian kerjasama ini didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----
2. Perjanjian kerjasama ini disosialisasikan oleh PARA PIHAK baik secara mandiri maupun bersama-sama;-----
3. Segala sesuatu yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini atau perubahan-perubahan yang di pandang perlu oleh PARA PIHAK, akan diatur lebih lanjut dalam naskah tambahan (addendum) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini ;-----

BAB XIV

PENUTUP

Pasal 16

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua yang kesemuanya asli dan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing pihak setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK;-----
2. Perjanjian kerjasama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

PIHAK KEDUA

DIREKTUR

LBH SIKAP CIAMIS



PUPUT TARSONI GUNAWAN, S.H.

PIHAK PERTAMA

KETUA

PENGADILAN AGAMA TASIKMALAYA



DRS. SUBHAN FAUZI, S.H., M.H.

Handwritten signature or initials in black ink.